

**SANKSI PIDANA KORUPSI DALAM HUKUM POSITIF
(UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 1999
JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2001)
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Munawir Sajali,¹ Nurbaiti,² Rahmah Ningsih³

¹Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia, Universitas Esa Unggul Jakarta,

³Institut Agama Islam Negeri Metro

Email : munawir@iai-alzaytun.ac.id, nurbaiti@esaunggul.ac.id,
rahmahningsih@metrouniv.ac.id

Abstract: *Discussions on corruption are always current because there are always cases. Various efforts have been made to eradicate corruption. These efforts include the emergence of the corruption law number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2021. Based on this, this research was conducted to study corruption criminal sanctions in positive law. This study uses a qualitative normative method with a comparative approach because the source of data processed in this study is a secondary data source originating from statutory regulations, namely the Corruption Law No. 31 of 1999 juncto Law No. 20 of 2021. Both Laws The researcher compares the law in substance according to the perspective of Islamic law and human rights. The results of this study inform that the criminal sanction for corruption in the positive law perspective of Islamic law is takzir, a form of punishment that is decided based on the policies of the authorized institution in a society. The human rights perspective is that a person's human rights can be limited for two reasons, namely laws and regulations and violating the rights of others. The limitations and reductions given are intended with the aim of guaranteeing recognition and respect for the rights and freedoms of others as well as for security and order within a nation*

Keywords: *corruption crime, Islamic law, human rights*

Abstrak: Pembahasan korupsi selalu aktual karena kasusnya selalu ada. Berbagai upaya dilakukan untuk memberantas korupsi. Upaya tersebut di antaranya adalah munculnya undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji tentang sanksi pidana korupsi dalam hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan komparatif sebab sumber data yang diolah dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan yakni undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021. Kedua Undang-Undang tersebut peneliti komparasikan Secara substansi menurut perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini menginformasikan bahwa Sanksi pidana korupsi dalam hukum positif perspektif hukum Islam adalah adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. Adapun perspektif HAM adalah hak asasi seseorang dapat dibatasi karena dua hal yaitu aturan perundang-undangan dan melanggar hak orang lain. Pembatasan dan pengurangan yang diberikan dimaksudkan dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk keamanan dan ketertiban dalam suatu bangsa.

Kata Kunci: *Pidana korupsi, Hukum Islam, Hak asasi manusia*

PENDAHULUAN

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan orang lain atau negara. Korupsi pada hakikatnya memiliki aspek yang sangat luas. Tidak hanya aspek korupsi ekonomi karena merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain, tetapi juga korupsi jabatan, korupsi kekuasaan, korupsi politik, korupsi nilai-nilai demokrasi, korupsi moral dan sebagainya. Korupsi yang sering didengar oleh masyarakat terjadi di sektor publik yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah sehingga sering disebut dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). Banyaknya para pejabat publik dan tokoh politik yang terjerat kasus tindak pidana korupsi, tentunya hal tersebut merupakan suatu pengkhianatan terhadap amanat rakyat.¹

Dalam Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan keuangan. Unsur perbuatan melawan hukum materil dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 merupakan kontradiksi antara dianutnya asas legalitas dalam hukum pidana ataukah tidak, atau dalam kalimat yang lain apakah masih dimungkinkan hakim melakukan analogi ataukah penafsiran ekstensif. Pasal 2 ayat (1) tiada seorang pun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, selanjutnya pada ayat (3) nya dinyatakan “ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak mengurangi tidak berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam Islam, secara teoritis korupsi merupakan tindakan kriminal (*jinayah* atau *jarimah*) dimana bagi pelakunya diancam dengan hukuman *hudud* (*had*) dan juga hukuman *ta'zir*. Korupsi dalam dimensi pencurian (*saraqah*) menurut etimologinya berarti melakukan sesuatu tindakan terhadap orang lain secara

¹ Darda Pasmatusi, ‘Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia’, *Ensiklopedia Social Review*, 01.01 (2019), 100–109.

tersembunyi. Seperti halnya korupsi yang mengambil harta dengan cara melawan hak dan tanpa sepengetahuan pemiliknya (rakyat/masyarakat).

Ancaman pidana tambahan yaitu pencabutan hak bagi pelaku tindak pidana korupsi sangat jelas dibunyikan dalam pasal 10 KUHP dan agar lebih ditegaskan terkait lama pencabutan hak politik tersebut dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 juncto undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi agar menjadi acuan pada penegak hukum. Namun dalam praktek hukuman pencabutan hak tersebut belum efektif dilaksanakan. Sehingga pada akhirnya tujuan hukum dalam bentuk kepastian dan kemanfaatan hukum belum tercapai dengan baik.²

Terdapat berbagai penelitian sebelumnya yang relevan dengan pembahasan penelitian ini. *Pertama*, Kumayas B. Cherry, dkk (2021) menjelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menerapkan pidana mati. Pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia terlebih khusus hak untuk hidup karena dipandang melanggar hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut maupun dikurang-kurangi.³ *Kedua*, Hilal Arya Ramadhan, dkk (2021) menyatakan bahwa Pengaturan tindak pidana korupsi menurut hukum Islam secara literer memang tidak ditemukan dalam khasanah Islam, tetapi substansi dan persamaannya bisa dicari dan ditelusuri. Adapun bentuk-bentuk korupsi apabila ditinjau dari sisi syariat Islam dapat diklasifikasikan dengan nama gholul (penggelapan), risywah (penyuapan), Sariqah (pencurian), ghashab (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, dan al-maks (pungutan liar) dan pengaturannya pun telah jelas diatur dalam Al Qur'an dan Hadist.⁴ *Ketiga*, Ahmad Arif memaparkan bahwa Penjatuhan hukuman mati bagi terpidana korupsi harus menjadi bagian penting dalam penegakan hukum untuk menciptakan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan hukum itu sendiri. Standarisasi “dalam keadaan tertentu”

² Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, and Rini Apriyani, 'Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Risalah Hukum*, 16 (2020), 68–82 <<https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285>>.

³ Kumayas B. Cherry, Hendrik B. Sompotan, and Stefan Obadja Voges, 'Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia', *Lex Crimen*, X.2 (2021), 235–42.

⁴ Hilal Arya Ramadhan, Yusrizal Y, and Fauzah Nur Aksa, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, IV.2 (2021), 21–29 <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>>.

adalah kunci sebagai unsur yang harus dipenuhi sebelum menjatuhkan vonis kepada terdakwa. Atas dasar latar pemikiran tersebut, maka secara teoritis penjatuhan hukuman mati pada kasus tertentu yakni korupsi mesti dikonstruksikan sesuai prinsip HAM dan prinsip hukum itu sendiri sehingga yang diatur dalam undang-undang tidak dipahami secara keliru dalam tekstual maupun kontekstual penegakan hukum pidana. Dibawah aturan Negara pelaku korupsi mesti dihukum mati, mengacu pada teori kepastian hukum maka keberadaan pidana mati bagi koruptor adalah opsi yang dipakai untuk tindakan kejahatan tertentu sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Tipikor dan KUHP juncto KUHP terbaru saat ini yang masih menunggu diberlakukan beberapa tahun akan datang. Pembatasan hak di mungkinkan menurut UUD 1945 Pasal 28J kemudian dibuktikan dgn putusan MK No. 2-3/PUU-V/2007 tahun 2007 juncto Pasal 6 ICCPR dan Pasal 3 DUHAM.⁵

Penelitian ini berbeda dengan beberapa penelitian di atas. Penelitian ini fokus pada upaya untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif (Undang-Undang NO. 31 TAHUN 1999 JUNCTO Undang-Undang NO. 20 Tahun 2001) dari berbagai literatur. Setelah itu, uraian terkait Sanksi Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif ditelaah menggunakan pendekatan nilai pada perspektif hukum pidana islam dan hak asasi manusia. Fokus dan orientasi tersebutlah yang mungkin dapat menjadi distingsi sekaligus *novelty* (kebaruan) penelitian ini dari berbagai penelitian sebelumnya.

Penelitian ini menggunakan metode normatif kualitatif dengan pendekatan komparatif sebab sumber data yang diolah dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan yakni undang-undang tindak pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2021. Kedua Undang-Undang tersebut penelti komparasikan Secara substansi menurut perspektif hukum Islam dan Hak Asasi Manusia.

PEMBAHASAN

Hukum positif mengartikan tindak pidana, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan aturan. Sedangkan hukum pidana adalah aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang mengenai

⁵ Ahmad Arif, 'Pembenaran Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Korupsi (Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia)', *UNIVERSITAS NASIONAL*, 2023 <<http://repository.unas.ac.id/6684/>>.

hukuman pidana yang sesuai dari perbuatannya. Istilah tindak pidana itu berasal dari terjemahan bahasa belanda, yang dalam bahasa belandanya yaitu *strafbaarfeit*. yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah suatu kenyataan yang bisa dihukum, yang disebut bisa dihukum disini tentunya adalah manusia atas perbuatan yang dilakukannya.

Banyak para pendapat mengartikan tentang Tindak Pidana atau disebut dengan *strafbaarfeit* ini. Menurut Simons bahwa *strafbaarfeit* ini adalah suatu tindakan perbuatan yang melanggar hukum, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh orang tersebut yang harus dipertanggungjawabkannya. Menurut Simons juga bahwa *strafbaarfeit* disebut Juga dengan *een strafbaarfeit* maksudnya adalah didalam undang-undang perbuatan ini diancam dengan pidana, yang bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh orang tersebut kemudian mampu mempertanggungjawabkannya.⁶

Korupsi menurut secara harfiah adalah suatu perbuatan jahat yang dapat dikatakan merusak atau hal ini bisa dikatakan sebagai penggelapan keuangan negara hanya untuk kepentingan peribadinya serta untuk keluarga ataupun sekongkol dengan temannya. Di dalam Kamus hukum Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan bahwa pengertian korupsi adalah suatu perbuatan curang yang merugikan keuangan negara.

Berdasarkan ketentuan Pasal 43 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, terdapat jenis penjatuhan pidana yang dapat diartikan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi yaitu terhadap orang yang melakukan tindak pidana korupsi.

1. Pidana Mati Tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai undang-undang yang berlaku, pada korupsi (*recidivist*), atau

⁶ Rahmayanti Rahmayanti, 'Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Mercatoria*, 10.1 (2017), 60
<<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>>.

pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter, maka pidana mati dapat dijatuhkan. Ancaman pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Pidana Penjara

- a. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. (Pasal 2 ayat 1).
- b. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak satu Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).
- c. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta) bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. (Pasal 21).
- d. Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal

35, dan pasal 36.

3. Pidana Tambahan (Ganti rugi)

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ada beberapa cara terjadinya kerugian negara, yaitu kerugian negara yang terkait dengan berbagai transaksi: transaksi barang dan jasa, transaksi yang terkait dengan utang- piutang, dan transaksi yang terkait dengan biaya dan pendapatan. Tiga kemungkinan terjadinya kerugian negara tersebut menimbulkan beberapa kemungkinan peristiwa yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang- barang tersebut.
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.
- e. Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- f. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang

lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut: 1) Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyipuan. 2) Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-izin, kenaikan pangkat, pungutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegahan dijalan, pelabuhan dan sebagainya.⁷ 3) Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu pungutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja. 4) Penyipuan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang. 5) Pemerasan, yaitu orang yang memegang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan. 6) Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung. 7) Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil.

Keberadaan hukum di Indonesia dipengaruhi oleh pemikiran filosofis hukum yang digunakan. Mayoritas penerapan hukuman di Indonesia memiliki paradigma bahwa hukuman disebut hanyalah undang-undang (*legisme*) karena asal peraturan yang membuatnya adalah negara (aliran *positivisme*). Dalam kaitan dengan hal ini, Prof Satjipto Raharjo berpendapat bahwa aliran *positivis* mengkonotasikan bahwa hukum adalah perintah (*command*) untuk menciptakan peraturan (*order*), hukum berfungsi untuk memaksa seseorang untuk berperilaku tertentu (Satjipto, 2009: xi). Berlaku mengikat bahwa hukuman identik dengan apa yang ditetapkan oleh penguasa sebagai hukum, keadilan dan kebenaran atau

⁷ Yedi Purwanto and Ridwan Fauzy, 'Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15.2 (2017), 127-40.

dalam pengertian lain bahwa hukum adalah apa yang ada dan tertulis.

Akan tetapi, pemberlakuan hukuman yang dilandasi pemikiran aliran positifis mendapatkan kritikan karena kekakuan yang dimiliki. Sebagaimana Stone berpendapat bahwa keberadaan hukum modern hanya bisa mempertahankan isinya secara vital, dalam operasinya yang efektif akan meminjamkan kebenaran dari ilmu politik, sosial, ekonomi dan juga filsafat. Perlu kiranya ada solusi untuk jalan tengahnya, di mana hukum Indonesia haruslah sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sebagaimana Jepang, yang secara bijak mengharmoniskan hukum modern dengan nilai budaya Jepang yang dikenal dengan "*the Japanese twist*". Jepang mampu mengembangkan cara-cara penggunaan hukum modern dengan menekan risiko timbul kerusakan masyarakatnya. Hampir sama di Korea yang melakukan hal serupa, yakni menyempurnakan "*rule of law*" menjadi "*the rule of just law*" agar menjadi lebih cocok dengan masyarakat Korea (Satjipto,2009;85).

Melihat apa yang dilakukan Jepang dengan "*Japanese Twist*" merupakan sebuah terobosan yang positif dalam membangun sistem hukum di Negaraanya. Hal tersebut bisa menjadi inspirasi untuk dilakukan di negara Indonesia untuk membangun sebuah sistem hukum yang melibatkan unsur-unsur nilai asli keIndonesiaan. Negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam di dalamnya hidup nilai-nilai Islam karena memang Islam dijadikan sebagai sumber nilai. Termasuk dalam hal ini mengenai ajaran Islam seperti yang telah disinggung di atas mengenai pandangannya hukuman terhadap koruptor. Pemberlakuan hukuman mati berlandaskan pandangan Islam bukanlah sebuah hal yang tabu untuk juga digunakan dalam sistem hukum positif Indonesia terlebih sudah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun memang faktor penegak hukum untuk memberlakukan hukuman itu yang sampai saat ini seolah sulit untuk dilakukan. Pandangan pemberlakuan hukuman mati untuk pelaku koruptor merupakan sebuah bentuk hukuman yang diupayakan akan membuat efek jera bagi pelakunya di mana hukuman di Indonesia saat ini untuk koruptor sangatlah tidak membuat efek jera karena sifat hukumannya yang ringan. Hal tersebut ironi dengan efek kerusakan yang luar biasa akibat tindakan korupsi itu

sendiri. Perlu kiranya ada keberanian bagi para penegak hukum untuk memberlakukan hukuman mati.⁸

Keberadaan nilai-nilai Islam dalam memandang hukuman untuk pelaku korupsi yakni hukuman mati untuk kasus korupsi yang berat, merupakan sebuah tatanan nilai yang senantiasa menjadi dasar pemberlakuan hukum positif Indonesia. Apabila itu mampu dilakukan oleh penegak hukum maka menjadi sebuah langkah yang perlu diapresiasi dalam memberikan efek jera bagi terpidana korupsi. Hal ini tidaklah berasal dari luar atau merupakan pengaruh nilai-nilai Islam sebagai basic value masyarakat Indonesia. Sebagaimana “*Japanese Twist*” di Jepang. Inti daripada hukuman ini adalah penegakan hukuman yang berkeadilan, berlandaskan nilai-nilai masyarakat dan mampu memberikan efek jera yang dalam kaitan dengan tatanan hukum positif ini sudah diatur dan didukung oleh nilai-nilai Islam dalam penegakan hukuman oleh penegak hukum.

Menurut tinjauan Islam, korupsi merupakan bagian dari kajian *fikih jinayah* dan masuk dalam kategori tindak pidana. *Fiqh jinayah* adalah ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil yang rinci baik yang terdapat Al-Quran maupun Hadis (Suradi dalam Irfan,). Berikut bagaimana dalam *Jinayah* mendefinisikan pengertian korupsi ;

1. *Ghulul* (penggelapan), yakni mencuri harta rampasa perang atau menyembunyikan sebagiannya untuk dimiliki sebelum menyampaikan ke tempat pembagian (Abu Firda dalam Suradi).
2. *Risywah* (penyuapan), yakni suatu yang diberikan kepada seseorang yang mempunyai kekuasaan atau jabatan untuk menyukseskan perkaranya dengan mengalahkan lawan-lawannya sesuai dengan apa-apa yang diinginkan , atau untuk memberikan peluang kepadanya (seperti lelang/tender) atau menyingkirkan lawan-lawannya (Qordhowi dalam Suradi).
3. *Ghashab* (mengambil paksa hak orang lain), yakni mengambil harta atau menguasai hak orang lain tanpa izin pemiliknya dengan unsur pemaksaan dan terkadang menggunakan kekerasan serta dilakukan secara terang-terangan

⁸ Rida Ista Sitepu and Yusona Piadi, ‘Implementasi Restoratif Justice Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi’, *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), 67–75
<<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>>.

4. *Saraqah* (pencurian), yakni mengambil barang atau harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanannya yang biasa digunakan untuk menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut
5. *Hirabah* (Perampokan), yakni tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada pihak lain dengan tujuan menguasai atau merampas harta benda milik orang lain tersebut.

Pandangan dan sikap Islam terhadap korupsi sangat tegas: haram dan melarang. Banyak argumen mengapa korupsi dilarang keras dalam Islam. Selain karena secara prinsip bertentangan dengan misi sosial Islam yang ingin menegakkan keadilan sosial dan kemaslahatan semesta (*iqâmat al-'adâlah alijtimâ'iyah wa al-mashlahat al-'âmmah*), korupsi juga dinilai sebagai tindakan pengkhianatan dari amanat yang diterima dan pengrusakan yang serius terhadap bangunan sistem yang akuntabel. Oleh karena itu, baik al-Qur'an, al-Hadits maupun *ijmâ' al-'ulamâ* menunjukkan pelarangannya secara tegas (*sharih*).

Dalam sejarah hukum Islam, memang kata korupsi tidak secara tekstual disebutkan, tapi kategori korupsi bisa dimasukkan dalam kategori pencurian atau pengambilan hak orang lain. Menurut fikih jinayah, hukumannya sangat jelas, yaitu potong tangan. Jika jumlah barang yang dicurinya memadai untuk dihukum potong tangan. Rasulullah SAW. pernah bersabda: “Demi Allah yang jiwaku ada di tangan-Nya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku yang akan memotong tangannya” (HR. Bukhari dan Muslim).⁹ Dari keterangan hadis tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW. telah mencontohkan cukup gamblang bagaimana seharusnya memerangi korupsi dan membuat jera para koruptor.

Merujuk pula pada ayat-ayat Al-Qur'an berkenaan dengan tindak korupsi antara lain sebagai berikut:

- Surat *al-Maidah* ayat 38, artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

⁹ Muhammad Husni Mubaraq, ‘Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam’, *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1.3 (2022), 183–90 <<https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1167>>.

- Surat *al-Baqarah* ayat 188, artinya: “Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang bathil dengan cara mencari pembedanya kepada hakim-hakim, agar kalian dapat memakan harta orang lain dengan cara dosa sedangkan kalian mengetahuinya”.
- Surat *Ali Imran* ayat 161, artinya: “Tidaklah pantas bagi seorang Nabi untuk berlaku ghulul atau berkhianat, barangsiapa yang berlaku ghulul maka akan dihadapkan kepadanya apa yang dikhianati dan akan dibalas perbuatannya dan mereka tidak akan dizhalimi”.

Pokok permasalahan yang dikaji pada ayat-ayat di atas adalah larangan memakan harta orang lain yang bukan haknya secara umum, dengan cara bathil. Termasuk di dalamnya tindakan korupsi yang dilakukan oleh koruptor. Namun, jika dikaitkan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka sebaiknya dapat dilihat dari integritas hakim yang menangani kasus korupsi tersebut. Bila hakim memiliki integritas dan ijtihad hukum yang baik, maka apabila dia memberi hukuman kepada koruptor yang sudah jelek merugikan harta negara dan rakyat, bisa jadi hukuman yang dijatuhkan lebih berat daripada sekedar hukum potong tangan, seperti diperintahkan Nabi SAW. Hukuman bagi koruptor yang melakukan korupsi dengan kadar harta yang cukup banyak merugikan Negara, maka dapat diberikan hukuman yang berat berupa hukuman mati atau bisa juga hukuman seumur hidup yang baru-baru ini dijatuhkan kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi.¹⁰

Secara umum, korupsi dalam hukum Islam lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat. Hadis-hadis yang disebutkan di atas pun tidak secara tegas menyebutkan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku korupsi. *Nash-nash* tersebut hanya menunjukkan adanya keharaman atas perbuatan korupsi yang meliputi suap menyuap, penyalahgunaan jabatan atau

¹⁰ dwi seno Wijanarko, ‘Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19’, *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.7 (2021), 2335–48.

kewenangan dan sebagainya. Sehingga ayat dan hadis di atas hanya menunjukkan kepada sanksi akhirat. Hal ini mengingatkan bahwa syariat Islam memang multidimensi, yaitu meliputi dunia dan akhirat. Untuk menjerat para koruptor agar dapat merasakan pedihnya sanksi pidana, maka dapat dijatuhi sanksi takzir sebagai alternatif ketika sebuah kasus pidana tidak ditentukan secara tegas hukumannya oleh nash. Jika dilihat lebih lanjut, tindak pidana korupsi agak mirip dengan pencurian. Hal ini jika kita melihat bahwa pelaku mengambil dan memperkaya diri sendiri dengan harta yang bukan haknya. Namun, delik pencurian sebagai *jarimah hudud*, tidak bisa dianalogikan dengan suatu tindak pidana yang sejenis. Karena tidak ada qiyas dalam masalah *hudud*. Karena *hudud* merupakan sebuah bentuk hukuman yang telah baku mengenai konsepnya dalam al-Qur'an. Kemudian terdapat perbedaan antara delik korupsi dan pencurian. Dalam tindak pidana pencurian, harta sebagai objek curian berada di luar kekuasaan pelaku dan tidak ada hubungan dengan kedudukan pelaku.

Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada umat manusia guna dijadikan sebagai pedoman hidup dalam mengemban tugas/amanah sebagai khalifah Allah di bumi. Al-Quran sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab suci terdahulu, adalah shalih li kulli zaman wa makan (tepat untuk setiap zaman dan tempat), dan *rahmatan lil 'alamin* (rahmat bagi seluruh alam). Dan Nabi Muhammad SAW, dengan Sunnahnya merupakan *uswatun hasanah* dalam segala perkataan, perbuatan dan perilakunya. Keduanya merupakan sumber pokok ajaran Islam yang digunakan oleh seluruh umat Islam, sebagai hudan li al-nas. Ulama Ushul Fiqh membagi ayat-ayat hukum dalam al-Quran kepada dua bentuk: yaitu (a) hukum-hukum yang bersifat rinci (*juz'iy*), sehingga ayat-ayat tersebut oleh mereka disebut sebagai hukum *ta'abbudi* (yang tidak dapat dimasuki atau diintervensi akal), dan hukum-hukum yang bersifat global (*kully*) yang merupakan sebagian besar kandungan ayat-ayat hukum dalam al-Quran, dalam hal ini Sunnah berperan sebagai penjelas, pengkhusus dan pembatas dari ayat-ayat tersebut. Hukum Islam dalam suatu masyarakat manapun dan dimanapun, adalah bertujuan untuk mengendalikan, mengatur, dan sebagai alat kontrol masyarakat, ia adalah sebuah sistem yang ditegakkan, terutama untuk melindungi individu maupun hak-hak masyarakat.

Sedangkan tindak pidana korupsi berdasarkan hak asasi manusia (HAM) tidak dapat dilepaskan dengan menelaah terlebih dahulu tentang pengertian hak asasi manusia secara universal. HAM berkaitan dengan instrumen internasional yang diawali dengan perjuangan penegakkan hak asasi manusia di daratan Eropa, puncaknya lewat Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia dan Penduduk Negara (*Declaration des Droits Homet du Caryen 1789*) di Ferancis (A. Masyhur Effendi 2005:39). Dalam deklarasi tersebut ditegaskan dalam pasal 1 bahwa, semua manusia lahir dan tetap bebas dan sama dalam hukum. Perbedaan sosial hanya didasarkan pada kegunaan umum.¹¹

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan menghambat pembangunan nasional juga menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Lebih lanjut dinyatakan dalam bagian pertimbangan undang-undang tersebut bahwa tindak pidana korupsi dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Oleh karena itu, pengaturan pidana uang pengganti dan denda merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Bahkan sebetulnya semua undang-undang korupsi yang ada di Indonesia telah mengatur masalah pidana uang pengganti.

Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.

¹¹ 'Heru Susanto_Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.Pdf'.

Secara khusus, hak asasi manusia berdasarkan hukum nasional maupun internasional dikelompokkan ke dalam hak asasi manusia yang bersifat *derogable* dan *non derogable rights*. *Derogable rights* ialah hak-hak yang boleh dibatasi pemenuhannya yang terdiri dari Hak atas kebebasan berkumpul secara damai, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh, dan hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik lisan maupun tulisan). Sedangkan, *Non derogable rights* ialah hak yang tidak dapat ditanggihkan atau dibatasi (dikurangi) pemenuhannya oleh negara, meskipun dalam kondisi darurat sekalipun.¹² Hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun yaitu hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Secara khusus, di dalam deklarasi universal hak asasi manusia (DUHAM) hak politik untuk memilih dan dipilih diatur dalam Pasal 21, yaitu: (1) Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negaranya, secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih bebas; (2) Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negaranya; (3) Kehendak rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kehendak ini harus dinyatakan dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dan murni, dengan hak pilih yang bersifat umum dan sederajat, dengan pemungutan suara secara rahasia ataupun dengan prosedur lain yang menjamin kebebasan suara.

Pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia diatur dalam hukum nasional dan internasional. *Pertama*, berdasarkan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemanan dan ketertiban umum

¹² Elwi Danil, 'Korupsi Dana Bantuan Sosial', 5.1 (2020), 1–16.

dalam suatu masyarakat demokratis. *Kedua*, pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia diatur juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yaitu terdapat dalam Pasal 70, Pasal 73 dan Pasal 74 yang menyebutkan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.¹³ *Ketiga*, deklarasi hak asasi manusia juga mengatur pembatasan dan pengurangan hak asasi manusia yaitu dalam Pasal 29 ayat (2) yang isinya yaitu dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. *Keempat*, berdasarkan ketentuan yang ada didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dinyatakan bahwa: (a) Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya, yang telah diumumkan secara resmi, Negaranegara pihak Konvenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan konvenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, Bahasa, agama atau asal usul sosial; (b) Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6,7,8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16 dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.

Pembatasan dan pengurangan yang diberikan dimaksudkan dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk keamanan dan ketertiban dalam suatu bangsa.¹⁴ Artinya, jika tidak ada

¹³ Nur Kholis, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001', 2020.

¹⁴ Aktif Triklosan and Johan Iswara Wijaya, 'Wijaya, 2013', 2.1 (2013), 1-14.

peraturan yang mengatur tentang pembatasan dan pengurangan hak seseorang, maka hak dan kebebasan yang melekat pada setiap orang tidak dapat dibatasi. Oleh karena itu, hak asasi seseorang dapat dibatasi karena dua hal yaitu aturan Perundang-Undangan, dan melanggar hak orang lain.

KESIMPULAN

Sanksi pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif hukum Islam adalah lebih ditunjukkan sebagai tindakan kriminal yang secara prinsip bertentangan dengan moral dan etika keagamaan, karena itu tidak terdapat istilah yang tegas menyatakan istilah korupsi. Dengan demikian, sanksi pidana atas tindak pidana korupsi adalah takzir, bentuk hukuman yang diputuskan berdasarkan kebijakan lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat.

Adapun sanksi pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perspektif HAM adalah bahwa kewajiban harus didahulukan dari pada hak. hak asasi seseorang dapat dibatasi karena dua hal yaitu aturan perundang-undangan dan melanggar hak orang lain. Pembatasan dan pengurangan yang diberikan dimaksudkan dengan tujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk keamanan dan ketertiban dalam suatu bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, Ahmad, 'Pembenaran Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Bagi Terpidana Korupsi (Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia)', *UNIVERSITAS NASIONAL*, 2023
<<http://repository.unas.ac.id/6684/>>
- Cherry, Kumayas B., Hendrik B. Sompotan, and Stefan Obadja Voges, 'Eksistensi Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia', *Lex Crimen*, X.2 (2021), 235–42
- Danil, Elwi, 'Korupsi Dana Bantuan Sosial', 5.1 (2020), 1–16
- Darda Pasmatusi, 'Perkembangan Pengertian Tindak Pidana Korupsi Dalam Hukum Positif Di Indonesia', *Ensiklopedia Social Review*, 01.01 (2019), 100–109

- Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, and Rini Apriyani, 'Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia', *Risalah Hukum*, 16 (2020), 68–82 <<https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.285>>
- 'Heru Susanto_Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.Pdf'
- Muhammad Husni Mubaraq, 'Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam', *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 1.3 (2022), 183–90 <<https://doi.org/10.55927/jlca.v1i3.1167>>
- Nur Kholis, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001', 2020
- Purwanto, Yedi, and Ridwan Fauzy, 'Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 15.2 (2017), 127–40
- Rahmayanti, Rahmayanti, 'Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam', *Jurnal Mercatoria*, 10.1 (2017), 60 <<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i1.732>>
- Ramadhan, Hilal Arya, Yusrizal Y, and Fauzah Nur Aksa, 'Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, IV.2 (2021), 21–29 <<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>>
- Rida Ista Sitepu, and Yusona Piadi, 'Implementasi Restoratif Justice Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi', *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1.1 (2019), 67–75 <<https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>>
- Triklosan, Aktif, and Johan Iswara Wijaya, 'Wijaya, 2013', 2.1 (2013), 1–14
- Wijanarko, dwi seno, 'Perbuatan Melawan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi Masa Pandemi Covid-19', *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8.7 (2021), 2335–48